

Implementasi *Rahmatan lil-alamin* dalam Ekonomi Islam

(Analisis Alokasi dan Distribusi Pendapatan Negara tentang Eksistensi (Brand Ekonomi Syariah dan Wakaf Tunai) di Indonesia)

**Hisam Ahyani¹, Haris Maiza Putra², Dede Abdurohman³,
Naeli Mutmainah⁴, Memet Slamet⁵**

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar, Jawa Barat, Indonesia^{1,4,5}

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka Bandung, Indonesia²
Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon³

Email : hisamahyani@gmail.com¹; harismaiza150594@gmail.com²; de2.cluster@gmail.com³;
Naelimutmainah77@gmail.com⁴; memetslamet534@gmail.com⁵

Abstract : *The largest state income in Indonesia is tax. So it is necessary to study the allocation and distribution of these taxes from the perspective of Islamic economics, this is because Indonesia has the largest Muslim population in the world. Indonesian state income from an Islamic economic perspective is very important, this is because the Islamic economy in Indonesia currently has great opportunities in its development aspect. Especially at this time, it has been recorded in the history of the economy in Indonesia as evidence of the development of the Islamic economy in Indonesia, including the existence of the embodiment of the National Money Waqf Movement and the Islamic Economic Brand. The purpose of this study aims to reveal about: the allocation and distribution of state revenues from the perspective of Islamic Economics on Existence (Sharia Economic Brand and Cash Waqf); and its relevance in Indonesia in the current era (4.0). The method used in this research is library research whose sources are in the form of library data in the form of various books, journals, internet, and also other sources relevant to the theme of allocation and distribution of state income in Islam. The results show that the allocation and distribution of state revenues, when viewed from the perspective of Islamic Economics, has the concept of Rahmatan Lil 'Alamin, meaning equal distribution of ability or income for the community that can be applied in Indonesia, one of which is through the national movement of cash waqf and the Islamic economic brand.*

Keywords : *Distribution, State Revenue, Sharia Economics, Rahmatan Lil 'Alamin, Islamic Fiscal.*

Abstrak : Pendapatan negara terbesar di negara Indonesia yakni Pajak. Maka perlu adanya kajian tentang pengalokasian dan pendistribusian pajak tersebut dari perspektif ekonomi islam, hal ini dikarenakan Indonesia mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia. Pendapatan negara Indonesia perspektif ekonomi islam sangatlah penting, hal ini dikarenakan ekonomi islam di Indonesia saat ini memiliki peluang besar dalam aspek pengembangannya. Terlebih saat ini, telah tercatat dalam sejarah perekonomian di Indonesia sebagai bukti dari pada pengembangan ekonomi islam di Indonesia diantaranya adalah eksisnya pengejawantahan Gerakan Nasional Wakaf uang dan Brand Ekonomi syariah. Tujuan dari penelitian ini bertujuan guna mengungkap tentang: alokasi dan distribusi pendapatan negara dari perspektif Ekonomi Islam tentang Eksistensi (Brand Ekonomi Syariah dan Wakaf Tunai); serta relevansinya di Indonesia di era sekarang (4.0). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang sumbernya berupa data kepustakaan berupa berbagai buku, jurnal, internet, dan juga sumber lainnya yang relevan dengan tema alokasi dan distribusi pendapatan Negara dalam islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dan distribusi pendapatan negara, jika dilihat dari perspektif Ekonomi Islam, memiliki konsep Rahmatan Lil 'Alamin, artinya pemerataan kemampuan atau pendapatan bagi masyarakat yang dapat diterapkan di Indonesia, salah satunya melalui gerakan nasioanl wakaf uang dan brand ekonomi syariah.

Kata Kunci : Distribusi, Pendapatan Negara, Ekonomi Syari'ah, Rahmatan Lil 'Alamin, Fiskal Islam

A. Pendahuluan

Mu'amalah dalam kegiatan ekonomi di dunia Islam, seperti halnya dalam melakukan kegiatan (aktifitas) jual beli, sewa guna usaha, hutang piutang dan sebagainya, merupakan suatu keniscayaan. Dengan seiring bergulirnya waktu tentunya tuntutan masarakat semakin

meningkat, yang dalam hal kegiatan ekonomi biasanya nyaman dengan kegiatan ekonomi konvensional, namun saat ini masyarakat muslim khususnya di Indonesia lebih memilih untuk beralih ke kegiatan ekonomi berbasis syariah (Islam), dimana hal ini karena kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah dianggap lebih berpihak pada *al-'adl* (keadilan) daripada kegiatan ekonomi konvensional. Dalam kaitannya dengan perekonomian yang ada di Indonesia (Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah), maka perlu dipahami kedua konsep ekonomi tersebut. Dimana kebijakan moneter merupakan strategi yang mendukung pembangunan ekonomi rakyat, sehingga kebijakan moneter di Indonesia merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam rangka mewujudkan stabilitas ekonomi yang berdasarkan keadilan, dan salah satu fungsinya adalah untuk mengatur besaran pendapatan yang dimiliki dan harus didistribusikan secara merata.¹ Sementara itu, kebijakan moneter saat ini merupakan alat pengendalian ekonomi makro dalam rangka mencapai stabilitas ekonomi dengan mengatur jumlah yang telah beredar.

Oleh karena itu, dalam hal pengendalian inflasi dan nilai tukar (peran bank sentral), inilah yang dimaksud dengan kebijakan moneter dan fiskal Islam. Jika kita dalam terkait istilah *time-value-of-money* yang diartikan sebagai “uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa yang akan datang”, maka akan menciptakan perbedaan pemahaman, yang mana ini ditimbulkan oleh nilai uang, dimana yang sendiri dewasa ini memiliki potensi berkembang ketika telah diinvestasikan (*time-value-of-money*) atau yang biasa dinamakan nilai-waktu-dari-uang. Sebagai nilai waktu dari uang, maka nilai waktu dari uang akan dijadikan sebagai waktu. Dengan demikian nilai uang tersebut, maka investasi sebagai solusi. Dan juga apa yang Anda miliki sekarang dapat diinvestasikan dalam berbagai instrumen investasi agar nilainya tumbuh di masa depan. Konsep ini mengajarkan kita bahwa uang hari ini lebih berharga karena potensi keuntungan masa depan dari investasi yang kita lakukan hari ini. Teori ini dapat dijadikan acuan untuk memahami betapa pentingnya kegiatan investasi. Dalam memahami konsep nilai waktu uang, perlu dipahami berbagai konsep lain seperti nilai sekarang, nilai masa depan dan tingkat bunga.² Namun dengan hadirnya konsep ekonomi islam yang mengedepankan *'al'adl* (adil), maka ungkapan : *time-value-of-money* jika ditinjau dari kacamata Hukum Islam tidak ada (tidak berlaku), hal ini sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Rahmat Ilyas³ dalam risetnya bahwa dalam islam sendiri tidak menggunakan konsep ungkapan *time-value-of-money*, tetapi islam menggunakan konsep *economic-value-of-time*. Alhasil didalam perspektif Islam, uang hanyalah dijadikan seabgai alat tukar semata, bukan kemudian dijadikan sebagai alat komoditas. Demikian pula terkait motif dari pada “permintaan uang” yang digunakan untuk menjadikan terpenuhinya kebutuhan transaksi semata, dan ini bukan hanya untuk spekulasi (dugaan keuntungan). Begitupun pandangan Maghfiro⁴ bahwa dalam kacamata ekonomi Islam, maka tidak ada nilai waktu uang, akantetapi ada teori tersendiri dalam nilai ekonomi waktu, yang dianggap *Shahih* (benar) dari kacamata Ekonomi Islam. Artinya, uang itu sendiri sebenarnya tidaklah memiliki angka atau nilai dari waktu tersebut, tetapi waktu-lah

¹Yadi Januari, “Perkuliahan Mata Kuliah Kebijakan Moneter Dan Fiskal Islam, Program Doktoral Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jum'at, 22 Oktober 2021,” 2021.

² www.dbs.id www.dbs.id, “Time value of money - DBS Bank Indonesia,” DBS, 2021, <https://www.dbs.id/digibank/id/id/articles/waktu-yakni-uang>.

³Rahmat Ilyas, “Time Value of Money dalam Perspektif Hukum Islam,” *AL-YAKNI* 14, no. 1 (24 Juni 2017): 157–80, <https://doi.org/10.24042/yakni.v14i1.1991>.

⁴Rahma Ulfa Maghfiroh, “Konsep Nilai Waktu Dari Uang Dalam Sudut Pandang Ekonomi Syar'iah,” *El-Qist: Journal of Syar'iyyc Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 (2019): 186–95, <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.186-195>.

yang memiliki (nilai) ekonomi. Untuk itu manusia dituntut untuk selalu melakukan kegiatan yang sifatnya produktif (*muntij*).

Distribusi pendapatan suatu negara dewasa ini sangat penting untuk dicari benang merah dalam hal peningkatan ekonomi, yang mana hal ini bermanfaat guna menunjang keberlangsungan hidup keseharian dalam ekonomi masyarakat, hal ini dikarenakan suatu perekonomian dapat didistribusikan secara efisien oleh kalangan individu-individu tertentu secara adil dan merata.⁵ Dalam rangka mewujudkan Efisiensi dalam alokasi dan distribusi pendapatan suatu negara dalam sistem ekonomi kapitalis, maka akan menghasilkan pada kesenjangan (ketidakmerataan). Dimana terkait kesenjangan ini hubungannya adalah dengan pendapatan di masyarakat, sehingga hal ini dapat menimbulkan adanya konflik dan juga menimbulkan kemiskinan secara menyeluruh (permanen) bagi keberlangsungan ekonomimasyarakat. Namun, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, tampaknya belum membutuhkan adanya unsur campur tangan dari pemerintah. Hal ini sebagaimana pendapat Risna Nurhaida Hafni bahwasanya terkait efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan menurut perspektif Islam akan menjadi lebih efisien jika telah memenuhi *al-Kulliyatulkhamsah* yang meliputi memelihara agama (*din*), memelihara kehidupan (*nafs*), memelihara akal (*'aql*), memelihara harta (*maal*), dan juga memelihara keturunan (*nasb*).⁶ Sehingga dalam hal efisiensi alokasi dan juga distribusi pendapatan dalam Ekonomi Syariah dewasa ini sudah saatnya dikembangkan dengan baik secara berkeadilan.⁷

Sementara itu, dalam Ekonomi Islam telah diatur aturan bagi hasil, baik dari segi entitas produksi maupun dari segi distribusi dalam sistem jaminan sosial. Hal ini sebagaimana pendapat Norhadi bahwa Islam memberikan batasan-batasan tertentu dalam berbisnis, memiliki kemampuan dan juga bertransaksi.⁸ Dalam pembagian harta, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an telah menyinggung terkait hal tersebut, dalam rangka untuk mencapai tujuan pemerataan yang adil dalam menunjang perekonomian masyarakat, serta dalam memperkenalkan hukum waris yang membatasi kekuasaan kepemilikan suatu harta dengan membagikan semua harta yang dimilikinya, ketika ahli waris telah meninggal dunia. Demikian pula, dengan melalui hukum islam seperti hukum yang ada pada *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, dan berbagaibentuk pemberian lainnya, juga diatur untuk mendistribusikan kemampuan kepada orang yang membutuhkan. Bagi hasil dalam dunia perdagangan juga diatur dalam bentuk akad kerjasama, misalnya bagi hasil dalam bentuk mudharabah, yaitu pembagian kemampuan melalui sesama muslim dalam berbagai macam bentuk investasi yang berorientasi pada bagi hasil. Investor yang menguntungkan membantu orang dengan keterampilan bisnis, tetapi tidak ada modal.

Ketimpangan sekarang telah menjadi masalah yang temporal, universal, sehingga perlu ditangani oleh semua sistem ekonomi, baik itu ekonomi modern maupun ekonomi klasik. Sehingga ketidakadilan dalam ekonomi (ketidaksetaraan), dan ketimpangan alokasi pendapatan saat ini menjadi sorotan publik. Melalui konsep keadilan distributif dalam

⁵ Yuke Rahmawati, "Refleksi Sistem Distribusi Syariah Pada Lembaga Zakat Dan Wakaf Dalam Perekonomian Indonesia," *Al-Iqtishad: Journal of Syar'iyec Economics* 3, no. 1 (8 Februari 2016), <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2498>.

⁶ Ahmad Ar-Risuni, *Nadzoriyatul Maqashid 'inda al imam Asy Syatibi* (Kairo: International Institute of Syar'iyec Thought (IIIT), 1416), 15; Risna Nurhaida Hafni, "Efisiensi Alokasi dan Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi Syar'iah," *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (1 Agustus 2019): 239, <https://doi.org/10.15575/aksy.v1i2.5559>.

⁷ Hafni, "Efisiensi Alokasi dan Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi Syar'iah."

⁸ Norhadi Norhadi, "Distribusi dalam Islam," *Pa Sampit* (blog), April 24, 2018, <https://pa-sampit.go.id/distribusi-dalam-islam/>.

Ekonomi Islam, akan ditemukan solusi nyata. Saat ini ekonomi Islam telah menjadi solusi nyata, untuk melengkapi teori-teori ekonomi yang ada, yang selama ini belum mampu mengatasi masalah kemiskinan khususnya di Indonesia. Oleh karenanya terkait studi tentang distribusi yang diijawantahkan secara adil (Syariah) selalu menjadi kajian yang unik, dan menarik di bidang Ekonomi. Pandangan Holis dalam artikelnya mengungkapkan bahwa⁹ mengenai distribusi pendapatan negara di atas, jika dihubungkan melalui sistem ekonomi Islam maka akan memiliki sistem yang dianut dalam pandangan Islam, yang dalam hal ini alokasi dan distribusi kekayaan yang tidak adil dan tidak merata, akan membuat orang yang sudah mapan (kaya), akan menjadi semakin lebih mapan (kaya). Sedangkan yang miskin (mlarat) akan menjadi semakin miskin (mlarat), akibatnya hal ini menjadikan realisasi ketidakadilan yang perlu diberantas. Sehingga distribusi Islam dapat dijadikan sebagai salah satu kegiatan ekonomi manusia, selain dari pada kegiatan produksi dan juga kegiatan yang sifatnya konsumtif. Al-Qur'an terkait pembahasan di bidang pendistribusian, telah dijelaskan secara gamblang dimana dalam ajaran Islam itu sendiri tujuannya adalah membimbing manusia dalam rangka mentasarufkan harta kekayaannya untuk kebaikan, artinya pendistribusian harta orang kaya harus tepat diberikan kepada yang berhak menerimanya, artinya harta yang didapatkan tidak akan menjadimenumpuk pada sekelompok kecil orang (tertentu) saja, akan tetapi harta kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya (mampu) dapat dinikmati bagi seluruh umat manusia. Sehingga orang kaya harus bisa berbagi dengan sesama, artinya gotong royong perlu diutamakan. Dalam pandangan Islam sendiri, terkait konsep distribusi kekayaan yang ditasarufkan secara tidak adil dan tidak merata, akan membuat orang yang kaya (mampu), menjadi semakin kaya, begitupun orang yang sudah terlanjur miskin (tidak mampu) akan menjadi semakin miskin. Sehingga ketika alokasi dan distribusi pendapatan suatu negara di atas menimbulkan ketidakadilan, kemiskinan akan merajalela. Dimana kemiskinan khususnya di Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu masalah besar negara, sehingga diperlukan suatu jalan kerluar (solusi) dalam rangka mengatasi permasalahan ini yakni dengan menerapkan alokasi dan distribusi negara secara Islami. Dalam hal ini, dalam pembahasan komprehensif yang dilakukan oleh Nunung Nurlaela mengenai hal tersebut, pemecahan masalah ekonomi semacam ini, baik dari aspek ketimpangan maupun penyediaan barang-barang ekonomi, sangat perlu dicarikan alternatif pemecahannya, yaitu dengan menerapkan syariah sebagai sistem ekonomi dalam pembagian harta kekayaan tertentu demi terwujudnya keadilan yang merata.¹⁰

Dari latar belakang diatas tentang urgensi dari pada alokasi dan distribusi pendapatan negara dalam perspektif islam untuk segera diterapkan, dimana pendapatan negara Indonesia yang paling utama adalah bersumber dari Pajak. Terlebih dalam islam Pajak disebut dengan *Dharibah*, sehingga objeknya adalah harta selain zakat, dan subjeknya adalah orang islam. Sedangkan *Jizyah* objeknya adalah jiwa atau *nafs* dan subjeknya adalah orang non muslim. Sedangkan *Kharaj* objeknya adalah tanah taklukan dan subjeknya adalah orang non muslim.¹¹ Pendapatan negara terbesar di negara Indonesia sekarang yakni adalah Pajak. Maka perlu adanya kajian mendalam tentang pendapatan negara Indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi

⁹ Mohammad Holis, "Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Syar'iah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2016), <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v1i2.759>.

¹⁰ Nunung Nurlaela, "Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis dan Non Ekonomis dalam Sistem Ekonomi Syar'iah," *At-Tauzi : Syar'iyyc Economic Journal* 17, no. 2 (15 Desember 2017): 172–80.

¹¹ Eka Sriwahyuni, "Peranan Dan Fungsi Pajak Menurut Islam," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 1, no. 2 (August 14, 2014), <https://doi.org/10.29300/mzn.v1i2.54>.

Islam, hal ini dikarenakan Indonesia mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia. Pendapatan negara Indonesia perspektif ekonomi Islam sangatlah penting, hal ini dikarenakan ekonomi Islam di Indonesia saat ini memiliki peluang besar dalam aspek pengembangannya. Terlebih saat ini, telah tercatat dalam sejarah perekonomian di Indonesia sebagai bukti dari pada pengembangan ekonomi Islam di Indonesia diantaranya adalah eksistensinya pengejawantahan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah. Oleh karena itulah dalam rangka mendukung adanya pengembangan ekonomi Islam di Indonesia, terkhusus dalam brand ekonomi syariah dan wakaf tunai inilah, perlu kajian mendalam tentang bagaimana pengalokasian dan pendistribusian Pendapatan Negara Indonesia tentang Eksistensi (Brand Ekonomi Syariah dan Wakaf Tunai) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Negara Indonesia, khususnya di Era 4.0 (disrupsi) seperti sekarang ini ditinjau dari aspek Ekonomi Islam yang mengedepankan konsep *Rahmatan Lil 'Alamin*.

Dengan demikian penulis hendak mengungkap serta menggali dalam hal pemerataan pengalokasian dan pendistribusian pendapatan negara yang perlu dilakukan guna mewujudkan keadilan, dengan melontarkan beberapa pertanyaan penelitian yakni: 1) Bagaimana alokasi dan distribusi pendapatan negara Indonesia tentang Eksistensi (Brand Ekonomi Syariah dan Wakaf Tunai) perspektif Ekonomi Syaria'ah ?; 2) bagaimana relevansi pengalokasian dan pendistribusian pendapatan negara Indonesia perspektif Ekonomi Syaria'ah tentang Eksistensi (Brand Ekonomi Syariah dan Wakaf Tunai) di era sekarang (4.0) ?.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian tentang urgensi dari pada alokasi dan distribusi pendapatan negara dalam perspektif Islam ini termasuk kategori penelitian hukum normatif. Dimana Library Research (studi Pustaka) ini dijadikan sebagai metode penelitian guna menjawab pertanyaan penelitian terkait urgensi dari pada alokasi dan distribusi pendapatan negara dalam perspektif Islam, sehingga pendekatan penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Sedangkan beberapa pendekatan penelitian terkait tema alokasi dan distribusi pendapatan negara perspektif Ekonomi Syaria'ah ini Penulis menggunakan pendekatan historis, komparatif dan pendekatan konseptual. Sedangkan Data dan sumber data, peneliti mencarinya dengan cara menggali dari berbagai Buku, Jurnal, dan Internet serta berbagai sumber data relevan lainnya tentang alokasi dan distribusi pendapatan negara perspektif Ekonomi Syaria'ah relevansinya dengan zaman sekarang yang semakin maju.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Keadilan dan Kebebasan dalam Ekonomi Syariah

Konsep kebebasan/hurriyyah dalam Islam pada mulanya adalah konsep *ikhtiyar* (usaha) dan takdir, yang berkaitan dengan bebas atau tidaknya manusia dalam menjalankan aktifitas ekonominya, baik dari segi teologinya maupun agamanya. Kemudian setelah adanya kontak yang dilakukan, dengan mengadopsi konsep-konsep yang ditawarkan oleh dunia Barat konsep tersebut berkembang menjadi cakupan yang lebih luas. Seperti kebebasan berekspresi atau menyatakan pendapat, berpikir, kebebasan politik atau kebebasan ekonomi.¹² Manusia yang memiliki potensi kebaikan dan keburukan telah diberikan kebebasan penuh oleh Allah untuk memilihnya, melalui segala akibatnya di dunia, dan juga di akhirat kelak. Pada saat yang sama,

¹²Muh In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam," *At-Taqaddum* 7, no. 2 (February 6, 2017): 259–76, <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>.

Allah menciptakan akal baginya untuk mengidentifikasi dua hal ini (Baik dan Buruk).¹³ Dalam perkembangan konsep selanjutnya adalah, bahwa Islam mengalami pengadopsian (meniru) dari barat, sehingga menghasilkan sebuah istilah kebebasan, yang mana konsep kebebasan ini tidak hanya menyangkut persoalan teologis semata, tetapi juga mencakup kebebasan berekspresi, kebebasan berekonomi, dan kebebasan berpolitik.

Prinsip Islam yang mengajarkan bahwa setiap aktivitas (kegiatan ekonomi) manusia yang diukur dengan indikator (pahala dan dosa), maka setiap pahala yang diberikan oleh Allah Swt harus mengandung nilai-nilai 'ubudiyah (ibadah), sedangkan indikator keberhasilan ibadah manusia dalam aktivitas ekonomi dapat dijumpai dengan cara (melihat kemampuan manusia), untuk melakukan perbuatan yang baik (*akhlak karimah*), dalam rangka menjunjung tinggi *al-'adl* (keadilan), yang membatasi manusia dari melakukan kesewenang-wenangan, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungannya. Sedangkan ciri-ciri Ekonomi Islam yakni meliputi tiga prinsip utama yang digunakan dalam aktifitas perekonomian secara islami. Dimana ketiganya tersebut secara fundamental dan kolektif mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu prinsip-prinsip iman, moral dan juga prinsip-prinsip hukum (muamalah). Adapun yang termasuk Nilai-nilai dasar dari pada Ekonomi Islam meliputi 1). nilai kepemilikan, 2). keadilan, 3). keseimbangan, 4). kebebasan, dan 5). kebersamaan. Kelima nilai dasar ini adalah sebagai Prinsip dan juga sebagai etika bisnis Islam, yang mana kini telah menjadi landasan operasional di berbagai lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia khususnya. Sehingga didalam kerangka pemikiran ekonomi Islam secara praktis, maka prinsip-prinsip dan etika bisnis Islam dapat dimanfaatkan dalam berbagai produk dan berbagai layanan, yang mana produk layanan ini, terutama dalam produk layanan lembaga keuangan secara Islami (syariah) misalnya, yang biasa diterapkannya mekanisme sistem bagi hasil di lembaga tersebut.¹⁴

Dengan melihat Ekonomi kapitalis, sosialis, yang mana keduanya ini telah memisahkan diri dari pada filsafat etika. Maka keduanya tersebut telah lepas dari kepentingan nilai-nilai moralitas. Hal ini terbukti bahwa prinsip yang ada pada ekonomi kapitalis landasannya adalah kebebasan/liberal. Berbeda dengan prinsip yang diterapkan pada ekonomi sosialis yang dasarnya adalah konflik kelas sosial. Sehingga term dalam kehidupan yang dihasilkan dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis diatas telah menghilangkan nilai-nilai kebersamaan dalam koridor keagamaan, sehingga akibatnya kedua konsep ekonomi kapitalis dan sosialis ini akan melahirkan kesenjangan/kemiskinan di tengah kesejahteraan yang dicita-citakan. Sehingga kondisi tersebut menjadikan pertentangan, perselisihan yang diakibatkan hilangnya nilai-nilai moral, etika, dan agama, bahkan konsep tersebut telah menyimpang dari ajaran Islam. Salah satu tujuan datangnya agama Islam yakni membangun tatanan sosial yang mengedepankan moralitas yang tinggi, egaliter, dan berkeadilan. Ketiga tujuan ini dapat diimplementasikan dalam berbagai kegiatan sosial, dan datangnya Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana melakukan kegiatan sosial yang baik tetapi juga menuntun dalam bidang ekonomi. Maka dengan demikian dalam konteks Keadilan dan Kebebasan dalam Ekonomi Syariah, maka tujuan Ekonomi syariah adalah membangun tatanan perekonomian suatu negara yang ber-akhlak karimah yang dilandaskan pada pemerataan yang adil guna mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat, sehingga dengan mengedepankan akhlak karimah, maka akan menjadikan seorang hamba tetap berada dalam lindungan Allah SWT. Dalam

¹³ Abd Al-Mutaal As-Saidi, *Kebebasan Berpikir dalam Islam, (Hurriyyat al-Fikr Fî al-Islâm)*, diterjemahkan oleh Ibnu Burdah (Yogyakarta: Adi Wacana, 1999), 7-9.

¹⁴ Abdul Latif, "Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Syariah," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 2 (16 Juli 2014): 153-69, <https://doi.org/10.28988/diktum.v12i2.211>.

temuan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Latif¹⁵ menjelaskan bahwasanya dalam term (Karakteristik) yang ada Ekonomi Islam, adalah mencakup 3(tiga) prinsip utama. Ketiganya tersebut secara mendasar dan bersama-sama mengatur teori tentang ekonomi dalam Islam, yaitu prinsip-prinsip iman, moral dan juga prinsip-prinsip hukum (muamalah). Sedangkan nilai-nilai dari padadasar Ekonomi Islam yang terdiri dari; 1).nilai kepemilikan, 2).nilai keadilan, 3).nilai keseimbangan, 4).nilai kebebasan, dan 5).nilai kebersamaan. Prinsip dan etika bisnis inilah yang kini menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah, khususnya di Indonesia.

Hal diatas senada sebagaimana dengan pendapat Husni¹⁶ dalam jurnalnya, dimana ia menjelaskan bahwa keadilan adalah termasuk dalam indikator (tolak ukur) yang ada dalam sebuah konsep sistem ekonomi. Dalam hal ini terkait penerapan yang ditawarkan oleh sistem ekonomi, yang mana saat ini eksis, seperti halnya (sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis), telah menjadikan sebuah ketidakadilan (ketidakmerataan) ekonomi sering terjadi di lingkungan masyarakat. Ukuran yang membuatnya tidak adil diantaranya dengan banyaknya kesenjangan sosial antar masyarakat yang menyebabkan adanya lonjakan kemiskinan atau lonjakan pengangguran di negeri (Indonesia) ini. Oleh karena itu saat ini perlu menerapkan sistem ekonomi memiliki solusi, yang mana hal ekonomi ini dapat menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, yakni sistem Ekonomi Islam. Akibatnya, konsep keadilan menjadi terbagi dalam dua konteks, yaitu 1).konteks individu dan juga 2).konteks sosial. Menurut konteks individu, dalam hal aktifitas (kegiatan) ekonominya seorang muslim tidak diperkenankan menyakiti (mendzalimi) dirinya sendiri. Begitupun dalam konteks sosial, bagi para orang Muslim berkewajiban, dalam rangka untuk tidak merugikan orang lain. Sehingga pengimplementasikan dalam konsep keadilan ('adl) dalam sistem ekonomi Islam, yaitu adanya term ketimpangan ekonomi (kesenjangan), yang mana ketimpangan ekonomi ini adalah tidak diinginkan terjadi antara (satu orang dengan orang lainnya). Sistem Ekonomi Syariah juga melarang (tidak membenarkan) segala aktifitas ekonomi yang mengandung unsur ketidakadilan ekonomi seperti halnya praktek monopoli dan juga pemusatan kekuatan ekonomi, yang tertuju pada satu kelompok tertentu saja.

2. Distribusi dalam Konteks Keindonesiaan

Distribusi dalam Ekonomi Syariah dalam konteks kenegaraan kesatuan republik Indonesia tujuannya adalah dalam rangka sebagai upaya pemerataan yang adil dan sejahtera, yakni melalui keadilan distributif, hal ini disinggung oleh Rahmawati dalam risetnya bahwa kritik yang ada pada distribusi ekonomi kapitalis dan juga berakhir, melalui kajian distribusi Ekonomi Syariah dalam mewujudkan keadilan distributif dan mekanisme distribusi. Islam sebagai solusi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Oleh karena itu, guna menjawab tantangan ketidakadilan dan ketimpangan dalam distribusi, Islam menawarkan sistem distribusi ekonomi yang mengutamakan nilai-nilai kebebasan dalam beraktifitas, yang tentunya tetap dilandaskan pada ajaran agama, dan tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan ('adl) yakni "kebebasan dan keadilan". Sistem distribusi ini menawarkan mekanisme dalam distribusi Ekonomi Syariah, yaitu mekanisme ekonomi maupun mekanisme non-ekonomi, dengan melibatkan peran pemerintah baik dalam kegiatan ekonomi produktif maupun non-produktif,

¹⁵Latif.

¹⁶Indra Sholeh Husni, "Konsep Keadilan Ekonomi Syar'iah Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual," *Syar'iyah Economics Journal* 6, no. 1 (17 Juni 2020): 57-74, <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522>.

¹⁷Rahmawati, "Distribusi Dalam Ekonomi Syar'iah Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif."

sehingga dapat mewujudkan keadilan distributif. Melalui penambahan pendistribusian harta melalui mekanisme non ekonomi melalui kegiatan zakat, infaq, hibah, wakaf dan juga shadaqoh diharapkan mampu menjembatani kesenjangan distribusi pendapatan antara yang mampu (mampu/mampu).) dan yang tidak mampu (orang miskin).

Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai moral Islam mengedepankan kepentingan pemerataan pendapatan. Negara berkewajiban bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materiil bagi lingkungan sosial dan individu melalui pemanfaatan secara maksimal sumber daya yang ada. Oleh karena itu, negara berkewajiban mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi dan sebagainya. Hal ini juga merupakan amanat dari UUD 1945 pasal 27 ayat 3, yaitu bahwa “bumi dan air, serta segala kekayaan alam, yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, dan juga dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”¹⁸

Kegagalan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis dalam hal ini (konteks negara) secara umum, adalah bahwa sistem ekonomi yang dianut banyak negara didominasi oleh sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis memiliki prinsip bahwa kepemilikan properti dan semua kegiatan ekonomi hanya dimiliki oleh sektor swasta atau segelintir individu. Sementara itu, ekonomi sosialis menekankan bahwa semua kegiatan ekonomi hanya dilakukan oleh pemerintah, sehingga rakyat tidak berhak atas alat-alat produksi, kegiatan distribusi, atau kegiatan ekonomi lainnya.¹⁹ Melalui penerapan sistem ini ternyata telah menimbulkan banyak masalah di banyak negara, kedua sistem ini bukan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi justru menciptakan kekacauan di banyak negara. Lihatlah Qadir²⁰ Dalam hal Efisiensi Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa alokasi distribusi pendapatan yang efisien dan juga yang tidak keluar dari koridor syariah telah diatur dalam Islam. Karena ketidakseimbangan dalam distribusi kemampuan akan menimbulkan konflik di masyarakat, bahkan kemiskinan yang berkepanjangan. Pada dasarnya kemiskinan itu sendiri dapat diatasi dengan cara yang sistematis. Penerapan konsep-konsep moral serta disiplin dalam Islam merupakan faktor penting dalam membimbing setiap individu ke dalam sistem ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mencegah ketidakadilan ekonomi dan juga kesenjangan sosial yang menjadi penyebab terpecahnya kerukunan antar umat Islam itu sendiri. Islam telah mengatur dengan jelas dan juga rinci tentang masalah ini.

Oleh karena itu, efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan dalam sistem ekonomi kapitalis dalam rangka penyelenggaraan negara dapat berdampak pada ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan di masyarakat, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan konflik dan kemiskinan secara terus menerus di lingkungan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan terjadinya kebobrokan bahkan kerusakan sistem ekonomi, sehingga perlu dilakukan perubahan sistem ekonomi kapitalis dengan memanfaatkan sebaik-baiknya konsep yang ada dalam Ekonomi Syariah, yaitu konsep yang berlandaskan Al-Qur'an. an dan hadits. Sistem distribusi dalam Islam menghendaki agar maqasid syariah terpenuhi, artinya skala prioritas aspek antara *Al-daruriyyah*, *Al-hajjiyyah*, dan juga *Al-tahsiniyyah* dapat terpenuhi sehingga tidak terjadi

¹⁸Mustafa Edwin Nasution, “Ekonomi Syar’iah Pengenalan Eksklusif Book by Mustafa Edwin Nasution - Gramedia Digital,” 2006, 146,

¹⁹Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Syar’iah, Prinsip-Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Penadda Media Group, 2012), 355–356.

²⁰Abdul Qadir, “Efisiensi Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Syar’iah,” *Mozaic : Islam Nusantara* 7, no. 1 (27 April 2021): 47–60, <https://doi.org/10.47776/mozaic.v7i1.174>.

kegiatan-kegiatan yang menimbulkan ketidakadilan dan ketertindasan. dan juga kesejahteraan masyarakat akan tercapai, karena tidak ada juga monopoli dalam distribusi.

3. Distribusi dalam Konteks Sektor Rumah Tangga

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan erat kaitannya melalui terminologi shadaqah. Konteks shadaqah tidak dilihat dari perspektif bahasa Indonesia, tetapi dalam konteks terminologi al-Qur'an yaitu shadaqah wajib, yaitu suatu bentuk pengeluaran rumah tangga yang dikaitkan melalui instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban seperti seperti nafkah, zakat dan warisan. Dan selanjutnya yang kedua, yaitu shadaqah sunnah yang mana hal ini berarti bahwa: bentuk pengeluaran rumah tangga yang terkait instrumen distribusi dalam pendapatan yang berbasis zakat seperti halnya infaq, aqiqah, dan wakaf. Ketiga, hudud (hukuman) adalah instrumen yang tidak disengaja dan juga konsekuensi dari berbagai tindakan. Atau dengan kata lain instrumen ini tidak dapat berdiri sendiri, tanpa adanya tambahan perbuatan melawan hukum sebelumnya seperti kafarat, dam atau diyat.²¹

Dalam hal pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter yang merupakan hasil kesepakatan dari dua lembaga yang berbeda ini, maka tidak boleh saling bertentangan, artinya keduanya harus saling mendukung, sehingga keduanya harus mampu menyesuaikan kebijakan yang dibuatnya dengan mengedepankan kemashlahatan. Misalnya satu tindakan yang harus dilakukan oleh pihak Bank Indonesia dalam rangka mengatasi terjadinya masalah inflasi, dengan cara mengurangi jumlah uang yang akan didistribusikan, selain itu bank Indonesia harus menaikkan suku bunga, dimana terkait adanya kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga suatu negara, ini adalah sebuah contoh dari sebuah kemaslahatan. Hal ini didukung oleh pendapat Sadono Sukirno²² dalam hal memanfaatkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah kementerian keuangan dengan mengeluarkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini dilakukan dengan cara mengurangi belanja negara, dan meningkatkan pajak. Alhasil langkah ini akan menjadikan pengeluaran pemerintah menjadi berkurang, selain itu pengeluaran rumah tangga suatu negara pun akan menjadi berkurang.²³

4. Analisis Alokasi dan Distribusi Pendapatan Negara Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Alokasi dan distribusi penerimaan negara, jika ditarik pada konsep Ekonomi Islam, dapat dilakukan seperti desentralisasi zakat di Indonesia, hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Atholillah²⁴ bahwa zakat telah menjadi tradisi masyarakat sehingga zakat dapat menjadi perekat sosial, sebagaimana tertuang dalam pendekatan modal sosial. Pendekatan ekonomi memperkuat pembahasan reformulasi zakat untuk kesejahteraan bangsa ini.²⁵ Begitu juga dengan pendapat Rosadi²⁶ bahwa dalam kaitannya permasalahan kesenjangan sosial/

²¹Edwin Nasution, "Ekonomi Syar'iah Pengenalan Eksklusif Book by Mustafa Edwin Nasution - Gramedia Digital," 136.

²²Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Konsep dari Klasik Hingga Keynesian Baru* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persadda., 2016).

²³Triwahyuni Triwahyuni, "Pengendalian Inflasi, Moneter, Dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam," *Ekonomica Sharia: Jurnal Konsep Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (14 Februari 2021): 199–210, <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.209>.

²⁴Mohamad Anton Athoillah, "Zakat dan Kemiskinan: Analisis Data Panel pada Enam Provinsi di Pulau Jawa," *Disertasi : Pascasarjana, Bandung: Universitas Padjadjaran*, 2015.

²⁵M. Anton Athoillah, "Zakat Untuk Kesejahteraan Bangsa," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 16, no. 2 (2014): 453–538, <https://doi.org/10.22373/jms.v16i2.1799>.

²⁶Aden Rosadi and Mohamad Anton Athoillah, "Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2015): 237–56, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.237-256>.

kemiskinan yang menimpa umat Islam dewasa ini, yang disebabkan dari pengaruh sistem yang dipakai dalam melakukan distribusi yang kurang cocok dengan zaman sekarang, maka para pakar ekonom yang ada di Indonesia perlu melakukan inovasi model pendistribusian pendapatan negara, semisal dengan mencontoh pendistribusian yang diterapkan sebagaimana kewajibn zakat bagi orang islam. Namun, dewasa ini terkait dengan sistem yang telah lama digunakan dalam pendistribusian pendapatan negara sudah barang tentu ada kelebihan dan kekurangannya, yang mana hal ini adalah sesuai dengan prioritas masalah yang telah diselesaikan. Sebagai contoh adalah desentralisasi pada zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Yang mana dalam hal desentralisasi distribusi zakat, maka hasil zakat yang telah terkumpul oleh suatu daerah, nantinya dikembalikan kembali ke daerah pemungutan zakat tersebut, alhasil kemiskinan akan menjadi sirna seketika.

Namun dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia, dalam Islam mekanismenya telah diatur dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan dalam rangka untuk menjamin kesejahteraan rakyat, negara akan mengatur dan mengalokasikan pendapatan tambahan secara proporsional dan juga memperoleh sumber pendapatan yang optimal yang juga sesuai dengan syariah. Kebijakan yang mengatur dan sekaligus mengalokasikan sumber-sumber pendapatan tersebut dikenal dengan kebijakan fiskal.²⁷ Menurut pendapat Wolfson seperti dikutip Suparmoko, kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya, dan penetapan harga barang dan jasa dari perusahaan.²⁸

Sedangkan pandangan Samuelson dan Nordhaus²⁹ dalam Analisis Alokasi dan Distribusi Penerimaan Negara disebutkan bahwa kebijakan fiskal adalah proses penetapan perpajakan dan pengeluaran publik dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis, dan juga berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. , penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari tingkat inflasi yang tinggi dan berfluktuasi. Dicontohkan melalui penambahan kebijakan fiskal dalam hal jaminan sosial, kesejahteraan sosial, serta intervensi negara di Indonesia³⁰ khususnya dalam pengentasan kemiskinan sesuai dengan konsep jaminan sosial, kesejahteraan sosial, dan juga intervensi negara (menurut Muhammad Baqir al-Sadr). Namun dalam praktiknya di Indonesia belum terlaksana dengan baik karena jika jumlah total jaminan sosial dibagi dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia, masih belum mencukupi. Oleh karena itu, perlu ditambahkan kebijakan yang lebih tegas dalam pendistribusian jaminan sosial.

5. Implementasi *Rahmatan lil-alamin* dalam Ekonomi Islam tentang Alokasi dan Distribusi Pendapatan Negara tentang Eksistensi (Brand Ekonomi Syariah dan Wakaf Tunai) di Indonesia)

Adapun Implementasi *Rahmatan lil-alamin* dalam Ekonomi Islam tentang Alokasi dan Distribusi Pendapatan Negara tentang Eksistensi (Brand Ekonomi Syariah dan Wakaf Tunai) di Indonesia) Adalah Implementasi dalam Perbedaan, yakni antara Sistem Distribusi Kapitalis (barat) dengan model Sistem Distribusi Islam (syariah). Dimana Sistem ekonomi kapitalis

²⁷Lilik Rahmawati, "Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintahan Islam: Wacana Politik Ekonomi Syar'iah," *El-Qist: Journal of Syar'iyah Economics and Business (JIEB)* 2, no. 1 (25 April 2012): 233, <https://doi.org/10.15642/elqist.2012.2.1.232-256>.

²⁸M. Suparmoko M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Theory dan Praktik* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997), 257.

²⁹Samuelson Samuelson and William D. Nordhaus, *Makroekonomi: Edisi Keempatbelas, Terj. Haris Munandar* (Jakarta: Erlangga, 1997), 346.

³⁰Maulida Agustina Hidayatul Wahidah, "Alokasi Pendapatan Negara Menurut Muhammad Baqir Al-Sadr Dan Relevansinya Melalui Sistem Jaminan Sosial Di Indonesia," *El-Barka: Journal of Syar'iyah Economics and Business* 1, no. 2 (22 Desember 2018): 269–98, <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1452>.

yang mana dalam hal ini telah didasarkan pada kepemilikan mutlak saja, atas faktor-faktor produksi, maka dengan demikian hal ini telah memiliki tujuan utamanya dalam rangka untuk mendapatkan (meraip) keuntungan sebanyak-banyaknya yang seolah-olah hanya mencari untung saja dan mengabaikan nilai-nilai (moral dan social). Alhasil dalam hal Distribusi melalui sistem kapitalis ini, maka dengan sendirinya akan menyebabkan ketimpangan ekonomi yang mana hal ini berakibat pada (ketidakadilan) dalam penggunaan sumber daya/SDM yang cenderung hanya dikuasai oleh mereka (kaum yang mampu) saja. Oleh karenanya sudah saatnya menerapkan sistem distribusi ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai moral dan sosial, karena selain itu hal tersebut bertujuan guna mencapai profitabilitas yang baik, dimana Islam juga mengajarkan untuk dalam rangka mencapai *maslahah* (kemaslahatan) dalam kegiatan ekonominya. Sehingga nantinya dengan melalui distribusi Ekonomi Islam diharapkan dapat mengurangi (menghilangkan) ketimpangan (kesenjangan) ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan dalam beraktifitas ekonomi.³¹

Dalam perekonomian kapitalis, didalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dalam hal kemiskinan di suatu Negara, maka harus dilakukan dengan cara peningkatkan dalam produksi. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara memberikan kebebasan (hurriyyah) kepada setiap individu dalam rangka untuk mengambil atau memanfaatkan SDM/sumber daya sebanyak-banyaknya. Cara ini juga bertujuan dalam rangka meningkatkan hasil produksi dalam ekonomi. Namun sistem ekonomi ini banyak memiliki kelemahan, hal ini dikarenakan pada kenyataan riil-nya telah banyak terjadi ketimpangan (kesenjangan) ekonomi di lingkungan masyarakat. Oleh karenanya dewasa ini, perlu ditambahkan sistem yang membatasi pada kebebasan dalam rangka menunjang berbagai kegiatan ekonomi, yang mengandung sifat menunjang dalam tataran nilai-nilai moral, salah satunya adalah dengan menerapkan sistem ekonomi islam, dan sistem ekonomi Islam juga dianggap sebagai jalan keluar atau jalan tengah yang cocok dijadikan sebagai solusi atas berbagai problema(permasalahan) yang ada pada ekonomi konvensional. Sehingga perlu diterapkan Sistem distribusi Islam yang mana hal ini dapat menjadi pilihan yang tepat dalam rangka untuk diterapkan dalam perekonomian secara menyeluruh. Telah terlihat bahwa banyak keunggulan dalam hal etika atau moral yang ada pada ekonomi islam yakni salah satunya adalah menjadi nilai lebih dari Ekonomi Islam jika dibandingkan ekonomi kapitalis. Dimana ekonomi kapitalis telah mengesampingkan etika, ketika dalam berbisnis. Dan hal ini sebaliknya bahwa Sistem Ekonomi Syariah berusaha untuk mencapai kemakmuran melalui prinsip-prinsip 'adl (keadilan)(serta nilai-nilai moral Syariah.³² Lebih lanjut Dewantara dalam jurnalnya menjelaskan bahwa distribusi adalah suatu proses dalam menghasilkan suatu produk penjualan yang dilakukan untuk menentukan pendapatan. Kemudian menurut Islam, jika kita telusuri bahwa distribusi dalam Islam adalah pendistribusian kekayaan, baik milik pribadi maupun milik umum, kepada mereka yang berhak menerimanya melalui peningkatan kesejahteraan umum menurut syariah.³³

Jika pemahaman terkait distribusi ditarik dalam konteks landasan yang mendasari sistem ekonomi kapitalis, itu akan menjadi sekularisme dan materialisme, di mana sekularisme memisahkan antara (agama dari sains) yang mengabaikan dari pada nilai-nilai normatif, dan

³¹ Aditama Dewantara, "Etika Distribusi Ekonomi Syar'iah (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis melalui Sistem Distribusi Islam)," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (25 Maret 2020): 20–36, <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.652>.

³² Dewantara, 21.

³³ Rozalinda Rozalinda, *Ekonomi Syar'iah: Theory dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2015), 131.

materialisme juga memiliki pemahaman bahwa materi adalah segala-galanya. Sehingga dengan cara ini, semua aturan dalam hidup dalam masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, maka akan ditentukan oleh manusia itu sendiri, bukan oleh agama. Dalam hal ini dalam hal percontohan bahwa “sesuatu akan dikatakan baik,” jika ada manfaat yang dapat diambil. Yang mana semisal dalam hal Pemenuhan kebutuhan materi (ekonomi) suatu masyarakat maka hal ini dianggap sebagai puncak dalam kebahagiaan.³⁴ Berbeda dengan etika bisnis dalam Islam, Sakirah dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam praktik kehidupan sehari-hari manusia, manusia sangat dekat melalui kata bisnis. Dimana dalam Bisnis ada berbagai aktifitas/ kegiatan yang mampu menghasilkan berbagai produk guna memenuhi kebutuhan kehidupan dalam lingkungan masyarakat. Produk yang dihasilkan semisal berupa barang dan jasa yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, maka dari aktifitas pendistribusian tersebut, menjadikan para pelaku usaha memperoleh kebahagiaan yakni berupa laba/untung. Dalam bisnis sendiri dapat dimanfaatkan dalam rangka meraup untung, dimana berbagai cara dilakukan dengan cara yang halal (*halal*) artinya suatu bisnis dikerjakan dengan tanpa merugikan pihak lain, artinya dalam bisnis islam yang dikedepankan adalah bagi hasil (untung bersama).³⁵ Artinya dengan demikian Hubungannya terkait nilai konsumsi dengan nilai produksi adalah dilakukan dengan distribusi yang adil. Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa bekerja /Mua'amalah/Transaksi itu sendiri boleh, Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba [QS. 2:275].³⁶

Pemahaman seperti itu membuat perekonomian hanya terfokus pada bagaimana meningkatkan tingkat produksi dan juga pendapatan secara nasional dalam rangka menyusun penyediaan peralatan untuk memenuhi kebutuhan semata. Sehingga setiap individu dapat dilakukan dengan cara bebas (*hurriyah*) guna mencapai kemampuan yang semaksimal mungkin. Realitas yang dapat dijadikan ibrah (hikmah) yakni, bahwa kaum kapitalis (pemilik modal dan konglomerat) selalu menang dan menjadi penguasa. Keadaan inilah yang akan membuat kebijakan dalam sistem pemerintah akan saling mengorbankan kepentingannya, baik itu kepentingan untuk rakyatnya sehingga terjadilah sebuah kesenjangan (ketimpangan) dalam distribusi. Berbeda dengan distribusi yang hanya menyalurkan produksi dari pada produsen kepada konsumen, sehingga distribusi dalam Islam adalah pendistribusian harta dengan kemampuan yang ada, baik itu milik perorangan maupun milik kelompok tertentu, dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Artinya dari pada tujuan utama dari pendistribusian ini, adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui penerapan aturan-aturan yang berlaku dalam Islam (ekonomi islam). Untuk itu, fokus dalam konsep ini berkaitan erat dengan proses distribusi, dan bukan hanya pada output (untung-rugi) dari distribusi tersebut. Dengan cara ini, jika terjadi kegagalan di pangsa pasar, maka kerangka *fastabiqulkhairat* (taat dan menerima) akan mengarahkan pelaku pangsa pasar pada kebijakan pemerintah untuk proses redistribusi yang di peroleh sebagai pendapatan yang adil menuju kesejahteraan yang merata.³⁷

Jika kita melihat perkembangannya bahwa didalam sistem ekonomi kapitalis, banyak terdapat pemahaman yang berbau teologis yang mana dalam hal ini telah membudaya bagi

³⁴Zakiyuddin Baidhawiy, *Etika Bisnis Syariah (II): Prinsip-Prinsip Konsumsi Dan Distribusi* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2008), 67.

³⁵ Sakirah Sakirah dkk., *Pengantar Bisnis Islam* (Widina Bhakti Persadda Bandung, 2021), 1, <https://repository.penerbitwidina.com/publications/347004/>.

³⁶Sakirah et al., 230.

³⁷Marabona Munthe, “Konsep Distribusi Dalam Islam,” *Jurnal Syariah Universitas Islam Indragiri*, Vol. 2, No. 1, April, 2014, <http://ejournal.fiaiuinisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/18>.

pola kehidupan sosial. Jadi pada intinya dalam hal kapitalisme tidak dapat dipisahkan dari pada agama. Sehingga dengan seiring berjalannya waktu, kehidupan menjadi lebih terbuka melalui sikap para pemuka agama yang berusaha mengabaikan terkait adanya penindasan ekonomi dan adanya penindasan pada aspek politik. Dengan demikian, agama dalam konteks ini tidak memiliki ruang yang cukup, dalam rangka masuk pada satu sistem, termasuk dalam sistem ekonomi.³⁸ Saat ini perlu diterapkan konsep *rahmatan lil 'alamin* yang mencakup seluruh umat, tidak hanya umat Islam yang membiarkan falsafah hukum Islam berkontribusi dalam membangun perekonomian Indonesia. Tujuan Islam itu sendiri, jika kita bandingkan ekonomi kapitalis/distribusi kapitalis dengan ekonomi syariah/distribusi Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dapat kita lihat dalam konsep segitiga antara falsafah Tuhan, manusia, dan alam. Misalnya, penerapan ekonomi islam dalam rangka menutupi kekurangan ekonomi kapitalis. Sehingga kekurangan-kekurangan dalam sistem ekonomi konvensional akan diperbaiki dengan juga menerapkan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai Islam melalui konsep Islam *rahmatan lil 'alamin* dalam hukum ekonomi Islam dapat diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan sosial seperti wakaf melalui semangat menciptakan kehidupan yang adil, mengurangi ketimpangan sosial serta menghidupkan kembali nilai keislaman yang hakiki. Di era 4.0 misalnya dengan mengimplementasikan nilai *rahmatan lil'alamin* dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman seperti wakaf tunai, industri *halal*, *halal food*, *halal tourism*, dan lain sebagainya.³⁹

Dengan melihat distribusi Ekonomi Islam dari perspektif etika Ekonomi Islam, yang berbeda melalui distribusi kapitalis di atas, jelas perbedaannya, yaitu bahwa distribusi Islam berfokus pada individu sedangkan distribusi sosialis berfokus pada kepemilikan bersama. Etika Distribusi dalam Ekonomi Islam adalah norma atau aturan etika dalam proses penyimpanan dan pendistribusian produk kepada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu mencari keuntungan yang adil, distribusi yang luas, keadilan sosial dan juga larangan iktikar. Etika distribusi berbasis Islam mensyaratkan bahwa dalam hal distribusi harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan juga keadilan dalam hal kepemilikan.⁴⁰ Lebih lanjut, Musthofa Syukur dalam jurnalnya secara gamblang menjelaskan bahwa yang membedakan Islam dengan (kapitalisme dan sosialisme) adalah : bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, seperti halnya tidak pernah memisahkan sains dengan moralitas, politik dengan etika. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan Islam merupakan risalah yang diamanatkan oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak setiap insan.⁴¹

Proses distribusi dalam Ekonomi Islam sendiri, harus dilakukan dengan aktifitas yang baik, dan juga sesuai dengan prinsip islam (syari'ah). Distribusi produk harus seimbang (rata), hal ini dikarenakan agar para konsumen dapat menikmati produk tersebut secara bersama-sama. Selain itu, pendistribusian juga tidak diperbolehkan melakukan ketidakadilan kepada pesaing lainnya. Prinsip ini disinggung sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat (An-Nisa ayat 29) yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan

³⁸ Zulaikah Zulaikah, "Kapitalisme Dan Islam (Sebuah Telaah Kritis Konsep Islam Atas Konsep Kapitalis)," *AL-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 6, no. 2 (2011): 330–58, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v6i2.315>.

³⁹ Hisam Ahyani, Memet Slamet, dan Tobroni, "Building the Values of *Rahmatan Lil 'Alamin* for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Syar'iyyc Economic Law," *AL-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 1 (27 Juni 2021): 121–51, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v16i1.4550>.

⁴⁰ Musthofa Syukur, "Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Syar'iah," *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (23 Oktober 2018): 33–51, <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>.

⁴¹ Syukur, 36.

harta satu sama lain, dengan cara yang buruk (batil), kecuali dilakukan dengan kesepakatan bersama antar keduanya. Demikian juga pendapat Imroatus Sholiha⁴² dalam artikelnya dijelaskan bahwa Ekonomi Islam memiliki konsep pemerataan kemampuan atau pendapatan bagi masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang mencolok di masyarakat. Ada pula instrumen yang dapat digunakan dalam pendistribusian suatu negara khususnya di Indonesia yaitu zakat, hukum waris, wasiat, wakaf, zakat fitri, tebusan, infaq dan sedekah, memberi makan fakir miskin, berhutang kepada Allah, memberi kelebihan, larangan. dari penimbunan. properti, serta apa yang ilegal. Dan juga ini membutuhkan peran pemerintah untuk mengoperasikannya.

Dalam hal kebijakan dalam aktifitas ekonomi, khususnya kebijakan fiskal, ketika di zamana sahabat Umar bin Al-Khathab banyak menggunakan ketekunan/kebijakan. Itulah kebijakan yang tepat (ketekunan) melalui keadaan masyarakat saat ini. Kebijakan ekonomi Umar bin Al-Khathab didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, atau kegigihan Umar bin Al-Khathab atau teman-temannya saat itu.⁴³ Misalnya, dalam hal Penerimaan Zakat suatu Negara dengan model penerimaan seperti halnya *bea cukai* ('Usyur/pajak ekspor dan impor), kemudian pengalokasian pendapatan ini didistribusikan di tingkat daerah dan ketika muncul (surplus), maka sisa pendapatannya akan disimpan di pusat (*Baitu al-Maal*) dan selanjutnya dibagikan kepada delapan ashnaf.⁴⁴

Pengalokasian dan pendistribusian hasil pendapatan negara Indonesia berdasarkan perspektif Islam seperti halnya pemungutan pajak di Indonesia yang terdiri dari pemungutan pada Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dapat dikatakan efisien apabila telah memenuhi *kulliyatul al-khamsah*.⁴⁵ Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak, termasuk wakaf uang. Kedua gerakan ini adalah termasuk pada Wakaf produktif, artinya Wakaf di Indonesia selain menjadi amal yang tak pernah putus aliran pahalanya, juga menjadi instrumen penting untuk pemberdayaan umat dan menyokong perekonomian bangsa Indonesia menuju pemain besar eksyar (ekonomi syariah).⁴⁶ Selain itu pula dengan adanya gerakan nasional wakaf dan brand ekonomi syariah di Indonesia ini adalah sebagai bukti perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.⁴⁷ Ketika pengalokasian dan pendistribusian pendapatan negara Indonesia berjalan dengan baik, maka hal ini merupakan kunci untuk menciptakan kesejahteraan dalam perekonomian di Indonesia,⁴⁸ dimana ketika dilakukan Desentralisasi fiskal di Indonesia, maka hal ini akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan negara

⁴²Imroatus Sholiha, "Distribusi Dalam Ekonomi Syariah," *Economic: Journal of Economic and Syariah Law* 9, no. 2 (2020), <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/3632>.

⁴³Muhammad Fauzan, "Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khathab," *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (June 18, 2017), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/821>.

⁴⁴Karim Adiwarmanto, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 74.

⁴⁵Hafni, "Efisiensi Alokasi dan Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi Islam."

⁴⁶Erwin Haryono, "Mewujudkan Ri Pusat Ekonomi Syariah Dunia Wakaf Masa Kini Makin Mudah Dan Produktif Manikmati Eloknya Museum Bank Indonesia," *Majalah Bank Indonesia Bicara*, 2021, https://www.bi.go.id/id/publikasi/E-Magazine/Pages/89__Mewujudkan-RI-Pusat-Ekonomi-Syariah-Dunia.aspx.

⁴⁷ekonomi.uma.ac.id, "Building Brand Equity in Indonesia's Sharia Economy," *Fakultas Ekonomi Terbaik Di Sumut* (blog), February 24, 2021, <https://ekonomi.uma.ac.id/2021/02/24/membangun-ekuitas-merek-ekonomi-syariah-indonesia/>.

⁴⁸Danar Sutopo Sidig, "Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Pendapatan Antarprovinsi Di Indonesia," *Simposium Nasional Keuangan Negara* 1, no. 1 (November 13, 2018): 978–1001.

Indonesia.⁴⁹ Oleh sebab itu perlu adanya pengimplementasian dari pada konsep distribusi secara islami, dimana dalam ekonomi islam mengedepankan *rahmatan lil 'alamin* sebagai solusi atas masalah-masalah ekonomi di indonesia.⁵⁰ Lebih lanjut dengan adanya gerakan wakaf tunai dan brand ekonomi syariah di Indonesia adalah bertujuan guna sebagai upaya memperkuat rasa kepedulian serta juga solidaritas sosial dalam rangka mengatasi ketimpangan (kemiskinan) sosial.⁵¹

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dalam kaitannya dengan alokasi dan distribusi pendapatan negara Indonesia perspektif ekonomi Islam, khususnya tentang eksistensi gerakan wakaf tunai dan brand ekonomi syariah, maka penulis menyimpulkan bahwa alokasi dan distribusi pendapatan negara dilihat dari perspektif Ekonomi Syariah merupakan konsep distribusi dalam konteks pemerataan (*rahmatan lil 'alamin*). Dimana Distribusi dilakukan dengan cara pemerataan (*'Adl*) untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut bahwa alokasi dan distribusi pendapatan negara Indonesia, jika dilihat dari perspektif Ekonomi Islam, maka konsep pengalokasian dan pendistribusianya harus memiliki konsep *Rahmatan Lil 'Alamin*, artinya pemerataan kemampuan atau pendapatan bagi masyarakat yang dapat diterapkan di Indonesia, salah satunya melalui gerakan nasional wakaf uang dan brand ekonomi syariah, alhasil maka akan menghasilkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis di Indonesia masih mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial. Oleh karena itu, dewasa ini sudah saatnya Indonesia menerapkan sistem distribusi ekonomi secara syariah dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai moral sosial, karena selain untuk mencapai profitabilitas yang baik dalam Islam, juga mengajarkan untuk mencapai kemaslahatan hakiki dalam segala aktivitas perekonomian, yakni melalui ekonomi islam *rahmatan lil 'alamin*. Oleh karena itu, pendistribusian secara syar'i dapat dilakukan dengan mengedepankan etika bisnis Islam (*Rahmatan lil 'Alamin*) dalam perekonomian seperti *Zakat*;, *Infaq*;, *Sedekah*;, *Wakaf*;, dan sebagainya. Alhasil relevansi alokasi dan distribusi pendapatan negara secara islami adalah relevan dengan zaman sekarang, dimana konsep keadilan dalam ekonomi islam mejadi solusi yang nyata salah satunya melalui pengembangan dari pada gerakan nasional wakaf tunai dan brand ekonomi syariah.

Daftar Pustaka

- Adiwarman, Karim. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ahyani, Hisam, Memet Slamet, and Tobroni. "Building the Values of *Rahmatan Lil 'Alamin* for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 1 (June 27, 2021): 121–51. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>.

⁴⁹ Triyono Triyono, Dwi Ariyani, and Noer Sasongko, "The Effect of Fiscal Decentralization and Foreign Direct Investment on Regional Income Inequality: Economic Growth as A Mediating Variable," *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 6, no. 3 (February 22, 2022): 268–79, <https://doi.org/10.23917/reaksi.v6i3.17579>.

⁵⁰ Maulana Syarif Hidayatullah and Izzani Ulfi, "Konsep Distribusi Islam Sebagai Solusi Atas Masalah-Masalah Ekonomi," *UG Journal* 14, no. 10 (September 26, 2021), <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ugjournal/article/view/4935>.

⁵¹ Kompas Cyber Media, "Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah," KOMPAS.com, January 25, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/25/12085161/presiden-jokowi-resmikan-gerakan-nasional-wakaf-uang-dan-brand-ekonomi>.

- Al-Mutaal As-Saidi, Abd. *Kebebasan Berpikir Dalam Islam, (Hurriyyat al-Fikr Fî al-Islâm), Terj. Ibnu Burdah.* Yogyakarta : Adi Wacana, 1999.
- Ar-Risuni, Ahmad. *Nadzoriyatul Maqashid 'inda al Imam Asy Syatibi.* Kairo: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1416.
- Athoillah, M. Anton. "Zakat Untuk Kesejahteraan Bangsa." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 16, no. 2 (2014): 453–538. <https://doi.org/10.22373/jms.v16i2.1799>.
- Athoillah, Mohamad Anton. "Zakat Dan Kemiskinan: Analisis Data Panel Pada Enam Provinsi Di Pulau Jawa." *Disertasi : Pascasarjana, Bandung: Universitas Padjadjaran*, 2015.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. *Etika Bisnis Syariah (II): Prinsip-Prinsip Konsumsi Dan Distribusi.* Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2008.
- Dewantara, Aditama. "Etika Distribusi Ekonomi Islam (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis dengan Sistem Distribusi Islam)." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (March 25, 2020): 20–36. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.652>.
- Edwin Nasution, Mustafa. "Ekonomi Islam Pengenalan Eksklusif Book by Mustafa Edwin Nasution - Gramedia Digital," 2006. <https://ebooks.gramedia.com/books/ekonomi-islam-pengenalan-eksklusif>.
- ekonomi.uma.ac.id. "Building Brand Equity in Indonesia's Sharia Economy." *Fakultas Ekonomi Terbaik Di Sumut* (blog), February 24, 2021. <https://ekonomi.uma.ac.id/2021/02/24/membangun-ekuitas-merek-ekonomi-syariah-indonesia/>.
- Fauzan, Muhammad. "Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khathab." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (June 18, 2017). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/821>.
- Hafni, Risna Nurhaida. "Efisiensi Alokasi dan Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi Islam." *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (August 1, 2019): 233–42. <https://doi.org/10.15575/aksy.v1i2.5559>.
- Haryono, Erwin. "Mewujudkan Ri Pusat Ekonomi Syariah Dunia Wakaf Masa Kini Makin Mudah Dan Produktif Manikmati Eloknya Museum Bank Indonesia." *Majalah Bank Indonesia Bicara*, 2021. https://www.bi.go.id/id/publikasi/E-Magazine/Pages/89__Mewujudkan-RI-Pusat-Ekonomi-Syariah-Dunia.aspx.
- Hidayatullah, Maulana Syarif, and Izzani Ulfi. "Konsep Distribusi Islam Sebagai Solusi Atas Masalah-Masalah Ekonomi." *UG Journal* 14, no. 10 (September 26, 2021). <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ugjournal/article/view/4935>.
- Holis, Mohammad. "Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2016). <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v1i2.759>.
- Husni, Indra Sholeh. "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual." *Islamic Economics Journal* 6, no. 1 (June 17, 2020): 57–74. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522>.

- Ilyas, Rahmat. "Time Value of Money dalam Perspektif Hukum Islam." *AL-'ADALAH* 14, no. 1 (June 24, 2017): 157–80. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1991>.
- In'amuzzahidin, Muh. "Konsep Kebebasan Dalam Islam." *At-Taqaddum* 7, no. 2 (February 6, 2017): 259–76. <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>.
- Janwari, Yadi. "Perkuliahan Mata Kuliah Kebijakan Moneter Dan Fiskal Islam, Program Doktorat Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jum'at, 22 Oktober 2021," 2021.
- Latif, Abdul. "Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 2 (July 16, 2014): 153–69. <https://doi.org/10.28988/diktum.v12i2.211>.
- M. Suparmoko, M. Suparmoko. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997.
- Maghfiroh, Rahma Ulfa. "Konsep Nilai Waktu Dari Uang Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 (2019): 186–95. <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.186-195>.
- Media, Kompas Cyber. "Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah." *KOMPAS.com*, January 25, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/25/12085161/presiden-jokowi-resmikan-gerakan-nasional-wakaf-uang-dan-brand-ekonomi>.
- Munthe, Marabona. "Konsep Distribusi Dalam Islam." *Jurnal Syariah Universitas Islam Indragiri*, Vol. 2, No. 1, April, 2014. <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/18>.
- Norhadi, Norhadi. "Distribusi dalam Islam." *Pa Sampit* (blog), April 24, 2018. <https://pa-sampit.go.id/distribusi-dalam-islam/>.
- Nurlaela, Nunung. "Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis dan Non Ekonomis dalam Sistem Ekonomi Islam." *At-Tauzi : Islamic Economic Journal* 17, no. 2 (December 15, 2017): 172–80.
- Qadir, Abdul. "Efisiensi Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam." *Mozaic : Islam Nusantara* 7, no. 1 (April 27, 2021): 47–60. <https://doi.org/10.47776/mozaic.v7i1.174>.
- Rahmawati, Anita. "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif." *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah by Institut Agama Islam Negeri Kudus* 1, No.1, Juni (2013). <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v1i1.198>.
- Rahmawati, Lilik. "Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintahan Islam: Wacana Politik Ekonomi Islam." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 2, no. 1 (April 25, 2012): 232–56. <https://doi.org/10.15642/elqist.2012.2.1.232-256>.
- Rahmawati, Yuke. "Refleksi Sistem Distribusi Syariah Pada Lembaga Zakat Dan Wakaf Dalam Perekonomian Indonesia." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (February 8, 2016). <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2498>.

- Rosadi, Aden, and Mohamad Anton Athoillah. "Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2015): 237–56. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.237-256>.
- Rozalinda, Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2015.
- Sakirah, Sakirah, Syarifuddin Syarifuddin, Hisam Ahyani, Memet Slamet, Rahmatul Huda, Riyan Andni, Parman Komarudin, et al. *Pengantar Bisnis Islam*. Widina Bhakti Persada Bandung, 2021. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/347004/>.
- Samuelson, Samuelson, and William D. Nordhaus. *Makroekonomi: Edisi Keempatbelas, Terj. Haris Munandar*. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Sharif Chaudry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Dasar, Terj. Suherman Rosyidi*. Jakarta: Penada Media Group, 2012.
- Sholiha, Imroatus. "Distribusi Dalam Ekonomi Islam." *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 9, no. 2 (2020). <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/3632>.
- Sidig, Dinar Sutopo. "Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Pendapatan Antarprovinsi Di Indonesia." *Simposium Nasional Keuangan Negara* 1, no. 1 (November 13, 2018): 978–1001.
- Sriwahyuni, Eka. "Peranan Dan Fungsi Pajak Menurut Islam." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 1, no. 2 (August 14, 2014). <https://doi.org/10.29300/mzn.v1i2.54>.
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2016.
- Syukur, Musthafa. "Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam." *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (October 23, 2018): 33–51. <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>.
- Triwahyuni, Triwahyuni. "Pengendalian Inflasi, Moneter, Dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (February 14, 2021): 199–210. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.209>.
- Triyono, Triyono, Dwi Ariyani, and Noer Sasongko. "The Effect of Fiscal Decentralization and Foreign Direct Investment on Regional Income Inequality: Economic Growth as A Mediating Variable." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 6, no. 3 (February 22, 2022): 268–79. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v6i3.17579>.
- Wahidah, Maulida Agustina Hidayatul. "Alokasi Pendapatan Negara Menurut Muhammad Baqir Al-Sadr Dan Relevansinya Dengan Sistem Jaminan Sosial Di Indonesia." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 2 (December 22, 2018): 269–98. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1452>.
- www.dbs.id, www.dbs.id. "Time Value of Money - DBS Bank Indonesia." DBS, 2021. <https://www.dbs.id/digibank/id/id/articles/waktu-adalah-uang>.

Zulaikah, Zulaikah. “Kapitalisme Dan Islam (Sebuah Telaah Kritis Konsep Islam Atas Konsep Kapitalis).” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 6, no. 2 (2011): 330–58. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i2.315>.